



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 35 /412.11/2014**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, perlu diberikan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KESATU : Bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, diberikan berdasarkan jumlah hak pilih :

- a. Jumlah Hak Pilih sampai dengan 2000, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. Jumlah Hak Pilih 2001 sampai dengan 4000, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Jumlah Hak Pilih 4001 sampai dengan 6000, sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- d. Jumlah Hak Pilih 6001 keatas, sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- KEDUA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diterimakan melalui Rekening Bendahara Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat.
- KEEMPAT** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
- 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
- 5. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
- 6. Sdr. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.